



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/530 /KEP/429.011/2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
188/405/KEP/429.011/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2013, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/405/KEP/429.011/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 59/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2013;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/405/KEP/429.011/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/405/KEP/429.011/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/405/KEP/ 429.011/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.

- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/405/KEP/ 429.011/2013 pada:
- a. Nomor Urut 3 (SEKRETARIS) Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi diubah dan harus dibaca:
Keterangan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Nomor Urut 4 (anggota) diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan satu angka yaitu angka 8a sehingga berbunyi:
Keterangan : Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Juni 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS